



PUTUSAN
Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Hairuddin Dg Sanre**, Nomor Induk Kependudukan 73710013112630028 Tempat Tanggal Lahir, Malakaya 31 Desember 1963, Umur 60 Tahun, Jenis Kelamin Laki laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Jl. Rajawali II R. 13b No 43 Rt/Rw 008/001 Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat I**;
 - 2. Ruslan**, Nomor Induk Kependudukan 9171032606840005 Tempat Tanggal Lahir, Makassar 26 Juli 1984, Umur 40 Tahun, Jenis Kelamin Laki laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Perumahan Mutiara Sahra Blok E Nomor 13 Desa Taeng Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat II**;
 - 3. Hamzah Dg Lawa**, Nomor Induk Kependudukan 7306070107660101, Tempat Tanggal Lahir, Bontoramba 01 Juli 1966, Umur 57 Tahun, Jenis Kelamin Laki laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam; Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Bontoramba Rt/Rw 001/009, Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat III**;
 - 4. Barliang Dg Ngintang**, Nomor Induk Kependudukan 7306187112660007, Tempat Tanggal Lahir, Malakaya 31 Desember 1966, Umur 57 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Kalemajalling Rt/Rw 003/001, Kelurahan Manjalling, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat IV**;
- Penggugat I, II, III dan IV memberikan kuasa kepada: Mursidin, S.H., Haidir Isnaeni Umasangadji, S.H., Hayril Rasada, S.H., Mulyarman D, S.H., dan Sri Yuniati Azizah, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Advokat Magang dari kantor "MR LAW OFFICE" yang beralamat di Jalan Anggrek VIA Nomor 12 Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Agustus 2024, sebagai kuasa Para Penggugat;

Lawan:

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Haeruddin Dg Naja**, umur 52 tahun, Agama Islam, warga Negara Indonesia, beralamat di Dusun Tangalla, Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, **sebagai Tergugat I**;

2. **Mone Dg Lili**, Agama Islam, warga Negara Indonesia, beralamat di Dusun Tangalla, Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, **sebagai Tergugat II**;

3. **Makka Dg Tinri**, Agama Islam, warga Negara Indonesia, beralamat di Kampung Borong ngunti, Dusun Bilaji, Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, **sebagai Tergugat III**.

4. **Sakri Dg Sijaya**, Agama Islam, warga Negara Indonesia, beralamat di Dusun Tangalla Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, **sebagai Tergugat IV**.

Tergugat I, II, III dan IV memberikan kuasa kepada: Machfud, S.H., Abdul Halil, S.H., Imam Saenal Arifin, S.H., dan Syamsul Bahri, S.H., semuanya adalah Advokad dan Konsultan Hukum pada kantor " MACHFUD MAHBUB & REKAN" beralamat di Jalan Pallantikang Nomor 1, Kelurahan Katangka Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2024, **sebagai kuasa Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 07 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 09 Agustus 2024 dalam Register Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Sgm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik dan atau pihak yang menguasai sebidang tanah seluas $\pm 2.500 \text{ m}^2$ (Kurang Lebih Dua Ribu Lima Ratus Meter Persegi) dengan menggunakan Akta Otentik berupa Akta Hibah yang terletak di Dusun Tangalla, Desa Kanjilo, kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa yang hingga saat ini dikuasai dan tidak pernah dialihkan dalam bentuk apapun dan kepada siapapun juga termasuk tidak pernah mengalihkan kepada Para Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Akta Hibah Nomor: 176/KB/2015, luas \pm 950 m² atas nama Haeruddin Dg. Sandre, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah milik Barlian;
 - Timur : Tanah milik H. Conna;
 - Selatan : Tanah milik Araba Dg Tata;
 - Barat : Tanah milik Aseng
 - b. Akta Hibah Nomor : 177/KB/2015, luas \pm 500 m² atas nama Mudong Dg Ropu, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Jalan;
 - Timur : Tanah milik H. Conna;
 - Selatan : Tanah milik Haerudin Dg Sanre;
 - Barat : Tanah milik Hamzah Dg Lawa
 - c. Akta Hibah Nomor : 178/KB/2015, luas \pm 300 m² atas nama Hamzah Dg Lawa, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah milik Haeruddin;
 - Timur : Tanah milik Mudong Dg Ropu;
 - Selatan : Tanah milik Baraliang Dg Ngintang;
 - Barat : Tanah milik Haji Aseng
 - d. Akta Hibah Nomor: 179/KB/2015, luas \pm 150 m² atas nama Barliang Dg Ngintang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah milik Hamzah Dg Lawa;
 - Timur : Tanah milik mudong Dg Ropu;
 - Selatan : Tanah milik Haeruddin Dg Sanre;
 - Barat : Tanah milik H. Aseng;
2. Bahwapada sekitar tahun 2015 Para Penggugat mendaftarkan akta hibah di kantor Kecamatan Barombong dan sebelum pendaftaran Akta Hibah tersebut pihak Kecamatan bersama Pemerintah setempat turun ke lokasi tanah hibah tersebut untuk memastikan bahwa tidak ada sengketa atau tumpang tindih tanah milik Para Pemohon Akta Hibah tersebut;
3. Bahwa Pihak Kecamatan selaku PPAT Kecamatan Barombong beserta pemerintah Desa turun ke lokasi untuk meninjau, melihat, mengukur dan mencatatkan batas-batas tanah yang akan dimohonkan Akta Hibah, **Pihak Kecamatan juga didampingi oleh Tergugat II atas nama Mone Dg Lili dan Almarhum Sampara Dg Tutu (saudara dari Tergugat II, Tergugat III dan Paman Dari tergugat I & IV);**
4. Bahwa dikarenakan tidak ada sengketa, tumpang tindih dan atau persoalan lain lokasi tanah yang akan dibuatkan akta Hibah maka kemudian pihak PPAT kecamatan atas nama Ary Mahdin Asfari, S.STP. MSI

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan 4 (empat) Akta Hibah pada hari jumat tanggal 14 bulan Agustus Tahun 2015 atas nama Haeruddin Dg. Sandre, Mudong Dg Ropu, Hamzah Dg Lawa, dan Barliang Dg. Ngintang;

5. Bahwa pada sekitar pada tahun 2017 Para Penggugat bermaksud untuk menjual tanah tersebut, namun dihalangi oleh Para Tergugat dengan cara **mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik para Tergugat dan atau masuk dalam IPEDA Persil 29 D.I Kohir 299 C 1 tahun 1977 atas nama Jatjeng alias Senggo;**

6. Bahwa pada sekitar tahun 2023 Tergugat I melakukan pengrusakan Pagar dan melakukan penyerobotan dengan menanam beberapa tanaman dan sayur-sayuran dalam obyek perkara *a quo*;

7. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat yang merusak pagar dan mengklaim sebagian dan atau keseluruhan tanah milik Para Penggugat yang sekarang menjadi obyek perkara *a quo* secara melawan hukum, maka Para Penggugat telah mengadakan dan/atau melaporkan perbuatan Tergugat tersebut pada Kepolisian Resort (Polres) Gowa dengan nomor laporan polisi : LP/818/VIII/2023/RES GOWA/POLDA SUSEL, tertanggal 10 Agustus 2023;

8. Bahwa dasar klaim yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah **IPEDA Persil 29 D.I Kohir 299 C 1 tahun 1977 atas nama Jatjeng alias Senggo;**

9. Bahwa IPEDA Persil 29 D.I Kohir 299 C 1 tahun 1977 atas nama jatjeng alias Senggo terdapat dua tulisan yang berbeda, baris Pertama yang Tinta berwarna hitam terdapat dengan luas 11 (sebelas) are dan baris yang ke 2 (dua) dengan luas 25 (dua puluh lima) are yang bertuliskan tinta berwarna biru;

10. Bahwa dengan adanya warna tulisan yang berbeda dalam IPEDA Persil 29 D.I Kohir 299 C1 tahun 1977 atas nama Jatjeng alias Senggo, salah satu penggugat yakni Penggugat I mendatangi pemerintah desa dalam hal ini Kepala Dusun Tangallayang bernama Aco Dg.sijaya mempertanyakan Ipeda tersebut;

11. Bahwa berdasarkan keterangan Kepala Dusun Tangalla Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa bahwa **IPEDA dahulu sekarang PBB yang terdaftar dan/atau dibayarkan tiap Tahun Persil 29 D.I Kohir 299 C 1 Tahun 1977 atas nama Jatjeng alias Senggo dan atau alias Uceng Senggo hanya seluas 11 Are;**

Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa para Ahli Waris Jatjeng alias Senggo dan atau alias Uceng Senggo dan Para Tergugat sudah melakukan pembangunan beberapa unit rumah dilokasilpeda Persil 29 D.I Kohir 299 C 1 tahun 1977 atas nama Jatjeng alias Senggo dan atau alias Uceng Senggo;

13. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan beberapa keterangan saksi maupun keterangan pemerintah setempat tanah yang dimiliki oleh para Tergugat tidak menimpah sebahagian dan atau keseluruhan tanah milik Para Penggugat yang sekarang menjadi objek perkara *a quo*;

14. Bahwa tanah milik Para Penggugat yang sekarang menjadi obyek perkara *a quo* bersebelahan dan atau berdampingan dengan tanah milik Para Tergugat dan akan di buktikan pada saat pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa Kabupaten Gowa;

15. Bahwa akibat Perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang mengklaim hak kepemilikan tanah *a quo* dengan cara menghalang-halangi proses penjualan, melakukan tindakan penyerobotan, merusak pagar milik Penggugat, menanam beberapa pohon, sayur-sayuran dan tumbuh-tumbuhan lain atas sebahagian tanah dan atau keseluruhan milik Para Penggugat yang sekarang menjadi obyek perkara *a quo* maka Para Penggugat merasa sangat dirugikan secara *materiil* atas Tindakan tersebut, sebesar Rp 2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) karena tanah tersebut tidak dapat dinikmati hasil tanahnya dan tidak dapat dijual oleh Para Penggugat;

16. Bahwa selain kerugian *materiil*, maka Para Penggugat juga menderita kerugian *immaterial* berupa timbulnya beban moral, keresahan dan hilangnya kesempatan Para Penggugat untuk menikmati tanahnya, yang dapat ditaksir sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah);

17. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan Putusan tersebut, maka berdasar hukum jika Para Tergugat dibebani uang paksa (*dwangsom*), sebesar Rp 5.000.000, 00(Lima Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana Para Tergugat lalai menjalankan Putusan;

18. Bahwa munculnya Perkara ini adalah diakibatkan oleh Tindakan Para Tergugat, maka berdasar hukum untuk membebaskan segala biaya yang timbul dalam Perkara ini pada Para Tergugat;

19. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) Rbg/Pasal 54 dan 57 Rv serta memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam SEMA R.I No.3 Tahun 2000 dan SEMA R.I No.4 Tahun 2001, maka

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar hukum jika putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit vorbaar bij voorraad*) sekalipun ada perlawanan (*Verzet*), banding, maupun kasasi;

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas maka dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, Cq. Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemilik Sah dari objek sengketa adalah para Pemilik Akta Hibah;
3. Menyatakan sah dan mengikat Akta Hibah milik Para Penggugat yaitu:
 - a. Akta Hibah Nomor : 176/KB/2015, luas \pm 950 m² atas nama Haeruddin Dg. Sandre;
 - b. Akta Hibah Nomor : 177/KB/2015, luas \pm 500 m² atas nama Mudong Dg Ropu;
 - c. Akta Hibah Nomor : 178/KB/2015, luas \pm 300 m² atas nama Hamzah Dg Lawa;
 - d. Akta Hibah Nomor : 179/KB/2015, luas \pm 150 m² atas nama Barliang Dg. Ngintang;
4. Menyatakan bahwa Surat IPEDA Persil 29 D.I Kohir 299 C 1 Tahun 1977 atas nama Jatjeng alias Senggo dan atau alias Uceng Senggo tidak berada pada objek sengketa;
5. Menyatakan segala jenis tanaman dan sayur-sayuran yang ada diatas obyek perkara a quoyang ditanami oleh Para Tergugat adalah milik Para Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah sebahagian dan atau keseluruhan milik Para Penggugat untuk mengosongkan tanah tersebut;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp sebesar Rp 2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriil berupa timbulnya beban moril, keresahan dan hilangnya kesempatan Para Penggugat untuk menikmati tanahnya, sebesar Rp 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah);
9. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvorbaar bij voorraad*) sekalipun ada perlawanan (*verzet*), banding, maupun kasasi;

Halaman 6 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Sgm



10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau jika: Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir masing-masing kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Lely Salempang, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Eksepsi mengenai Gugatan Kabur (*Obscur Libel*);

Bahwa menurut ketentuan Hukum Acara Perdata, surat gugatan adalah dasar bagi hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara perdata, dan karenanya surat gugatan haruslah sempurna. Bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat, ternyata gugatan Para Penggugat tersebut dapat dikualifisir kabur atau tidak jelas oleh karena batas-batas tanah objek sengketa yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Akta Hibah milik Para Tergugat tidaklah berdasarkan fakta di lapangan. Bahwa berdasar pada fakta adanya kesalahan mengenai letak batas *in casu* tanah objek sengketa yang ditunjuk dalam gugatan Para Penggugat, maka menurut hukum gugatan Para Penggugat jelas tidaklah memenuhi syarat formal gugatan sehingga gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Eksepsi mengenai Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat juga mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk kurang pihak yang ditarik sebagai Tergugat

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Sgm



(*plurium litis consortium*). Bahwa jika merujuk pada tanah objek sengketa yang ditunjuk oleh Para Penggugat dalam gugatannya, ternyata di dalamnya juga meliputi tanah yang dikuasai oleh cucu lain dari JATJENG BIN SENGGO alias UCENG SENGGO yang merupakan pemilik awal objek sengketa yaitu TALLASA DG. SARRO, DG. MUNA, DAHLIA, SADIAH dan SATRIANI. Bahwa oleh karena tidak ditariknya TALLASA DG. SARRO, DG. MUNA, DAHLIA, SADIAH dan SATRIANI sebagai pihak dalam perkara *a quo* padahal secara nyata ikut menguasai tanah objek sengketa dimaksud maka mengakibatkan gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga dengan demikian maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat membantah seluruh dalil-dalil sebagaimana yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Para Tergugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Para Tergugat;
2. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi di atas adalah merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara dan karenanya mohon dianggap telah diulang dan saling melengkapi satu sama lainnya;
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada poin 1, oleh karena faktanya baik sebelum maupun setelah terbitnya Akta Hibah yang dijadikan sebagai dasar kepemilikan objek sengketa oleh Para Penggugat, Para Penggugat sama sekali tidak pernah menguasai objek sengketa tersebut. Bahwa adapun dasar penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat adalah berdasarkan penguasaan secara turun temurun dari kakek Para Tergugat bernama JATJENG BIN SENGGO alias UCENG SENGGO yang merupakan pemilik awal objek sengketa berdasarkan Surat Ketetapan IPEDA Persil No. 29 DI Kohir No. 299 CI seluas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi), yang kemudian diwariskan kepada orang tua masing-masing Para Tergugat dan selanjutnya beralih penguasaan kepada Para Tergugat. Bahwa atas penguasaan objek sengketa tersebut, baik kakek maupun orangtua masing-masing Para Tergugat tidak pernah sekalipun mengalihkan dan/atau menjualnya kepada siapapun juga, termasuk kepada Para Penggugat;



4. Bahwa cerita yang dibangun oleh Para Penggugat dalam gugatannya untuk meyakinkan Majelis Hakim mengenai peristiwa yang melatarbelakangi terbitnya Akta Hibah Nomor: 176/KB/2015, Akta Hibah Nomor : 177/KB/2015, Akta Hibah Nomor: 178/KB/2015, dan Akta Hibah Nomor: 176/KB/2015, serta dijadikan sebagai dasar kepemilikan objek sengketa oleh Para Penggugat sebagaimana poin 2, 3 dan 4 adalah dalil yang tidak benar serta mengada-ada. Bahwa faktanya, pada tahun 2015 Para Penggugat datang ke lokasi tanah objek sengketa dengan hanya didampingi oleh Kepala Dusun setempat dan tanpa melibatkan Pemerintah Desa maupun Pemerintah Kecamatan serta langsung melakukan pengukuran di atas objek sengketa. Bahwa sementara pada saat itu, Para Tergugat juga berada di lokasi objek sengketa dan sedang melakukan aktivitas cocok tanam di atasnya serta telah melakukan protes dengan melarang Kepala Dusun dan Para Penggugat untuk melakukan pengukuran tersebut karena objek sengketa dimaksud adalah milik kakek Para Tergugat berdasarkan Surat Ketetapan IPEDA Persil No. 29 DI Kohir No. 299 CI seluas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi). Bahwa atas penyampaian Para Tergugat tersebut, Kepala Dusun bersama Para Penggugat sama sekali tidak menghiraukan larangan dari Para Tergugat namun justru semakin mempercepat proses pengukuran tanah objek sengketa. Bahwa untuk menghindari adanya percekcoakan lebih lanjut dengan Para Penggugat, ditambah dengan adanya keterlibatan Kepala Dusun yang terkesan mendukung proses pengukuran tersebut maka Para Tergugat akhirnya tidak melakukan tindakan lebih lanjut saat itu dan selanjutnya mendatangi Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan untuk melaporkan kejadian tersebut;

5. Bahwa selanjutnya tidak lama berselang, ternyata Para Tergugat baru mengetahui bahwa berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh Para Penggugat sebelumnya maka telah terbit Akta Hibah sebagaimana dimaksud oleh Para Penggugat. Bahwa atas terbitnya Akta Hibah tersebut, maka Para Tergugat menduga adanya andil dan ikut campur Kepala Dusun setempat yang bekerjasama dengan Para Penggugat untuk melancarkan tindakannya dalam proses penerbitan Akta Hibah. Bahwa terhadap terbitnya Akta Hibah tersebut, maka menjadi pertanyaan adalah siapakah pemilik awal objek sengketa yang memberikan hibah kepada Para Penggugat ?, Apakah si pemberi hibah juga berada di lokasi objek sengketa dan melihat langsung proses pengukuran yang dilakukan oleh Para Penggugat ?, Dan apakah dasar kepemilikan objek sengketa oleh si pemberi hibah tersebut ?. Bahwa

Halaman 9 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Sgm



hal demikian dirasa sangat penting untuk mengetahui secara jelas prosedur penerbitan Akta Hibah oleh Para Penggugat apakah sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku ataukah tidak, mengingat Para Tergugat telah lama menguasai objek sengketa tersebut dan juga memiliki alas hak yang sah;

6. Bahwa pada sekitar tahun 2022 Para Penggugat kembali mendatangi objek sengketa dengan membawa puluhan orang massa dan langsung melakukan pemagaran di atas objek sengketa sehingga menimbulkan ketegangan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat. Bahwa atas tindakan Para Penggugat yang telah melakukan pemagaran di atas tanah milik Para Tergugat tersebut maka sudah selayaknya Para Tergugat melakukan upaya-upaya untuk mempertahankan haknya tersebut. Bahwa lagi pula mengenai perbuatan Para Tergugat yang dianggap telah melakukan pengrusakan pagar haruslah diselesaikan dalam ranah pidana namun laporan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Kepolisian Resor Gowa;

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada poin 8, 9, 10, 11 dan 12, Para Tergugat menanggapi sebagai berikut :

7.1. Bahwa benar, dasar kepemilikan objek sengketa oleh Para Tergugat adalah berdasarkan Surat Ketetapan IPEDA Persil No. 29 DI Kohir No. 299 CI tahun 1977 atas nama JATCENG BIN SENGGO, dan bukti tersebut juga terdaftar dalam Buku F yang terdapat di Kantor Pemerintah setempat;

7.2. Bahwa mengenai terdapatnya 2 (dua) tulisan yang berbeda yaitu penggunaan tinta berwarna hitam dan biru di dalam Surat Ketetapan IPEDA milik Para Tergugat sama sekali tidak mengurangi substansi kepemilikan objek sengketa oleh Para Tergugat sepanjang bisa dibuktikan dengan adanya bukti-bukti pendukung yang menguatkan surat tersebut dan Para Tergugat dapat membuktikannya;

7.3. Bahwa tidak benar pernyataan Kepala Dusun Tangalla, Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, bahwa pembayaran PBB yang dibayarkan oleh Para Tergugat setiap tahunnya hanya seluas 11 are, oleh karena faktanya Para Tergugat melakukan pembayaran PBB setiap tahunnya sekaligus bersamaan untuk tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas 11 are dan tanah seluas 25 are sebagaimana dimaksud dalam Persil No. 29 DI Kohir No. 299 CI;

7.4. Bahwa benar, ahli waris JATCENG BIN SENGGO alias UCENG SENGGO telah melakukan pembangunan beberapa unit rumah di lokasi IPEDA Persil No. 29 DI Kohir No. 299 CI, namun perlu diketahui oleh Para Penggugat bahwa lokasi pembangunan beberapa unit rumah tersebut berada pada tanah dengan luas 11 are sedangkan tanah lainnya milik Para Tergugat seluas 25 are yang berada tepat di sebelahnya masih kosong dan digunakan oleh Para Tergugat untuk bercocok tanam. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka keberadaan objek sengketa sebagai milik Para Penggugat sebagaimana didalilkan dalam gugatannya tidaklah berdasar;

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Para Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat akan tetapi justru Para Penggugatlah yang merugikan Para Tergugat dengan cara mengklaim bahwa objek sengketa adalah tanah miliknya serta telah menerbitkan akta hibah di atasnya tanpa persetujuan dari Para Tergugat sebagai ahli waris pemilik yang sah secara hukum atas tanah dimaksud, sehingga dengan demikian maka permohonan-permohonan yang diajukan oleh Para Penggugat untuk membayar kerugian materiil maupun immateriil serta tuntutan uang paksa (*dwangsom*) adalah tidak tepat dan tidak berdasar maka dengan demikian gugatan tersebut patutlah untuk ditolak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklard*);

Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain: Mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat telah menyerahkan Replik secara elektronik pada tanggal 03 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat telah menyerahkan Duplik secara elektronik pada tanggal 10 Oktober 2024 yang selengkapannya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Hibah Nomor 176/KB/2015 sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Hibah Nomor 177/KB/2015 sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Hibah Nomor 178/KB/2015 sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Hibah Nomor 179/KB/2015 sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi PBB tahun 2024 sesuai dengan aslinya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi surat pernyataan kewarisan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi surat keterangan Obyek/ Subyek Pajak tanpa aslinya diberi tanda P- 7;
8. Fotokopi surat daftar himpunan ketetapan Pajak tanpa aslinya diberi tanda P-8;
9. Asli surat keterangan dari Kantor Desa Kanjilo Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalail jawabannya Para tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi surat ketetapan luran Pembangunan Daerah (IPEDA) sesuai dengan aslinya di beri tanda T-1;

Halaman 12 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi surat buku Rincik Pajak Bumi dan Bangunana (PBB) sesuai dengan aslinya di beri tanda T-2;
3. Fotokopi surat keterangan teraftar dalam Buku F dari Kantor Desa Kanjilo sesuai dengan aslinya di beri tanda T-3;
4. Fotokopi surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 1994 sesuai dengan aslinya di beri tanda T-4 a;
5. Fotokopi surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 1997 sesuai dengan aslinya di beri tanda T-4 b;
6. Fotokopi surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 1994 sesuai dengan aslinya di beri tanda T-5a;
7. Fotokopi surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 1997 sesuai dengan aslinya di beri tanda T-5b;
8. Fotokopi surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2024 sesuai dengan aslinya di beri tanda T-6;
9. Fotokopi surat permintaan keterangan tertulis sesuai dengan aslinya di beri tanda T-7;
10. Fotokopi surat keterangan Nomor 245/SK/K/X/2024 sesuai dengan aslinya di beri tanda T-8;
11. Fotokopi surat keterangan Kematian Nomor 095/SKM/DK/XI/2024 sesuai dengan aslinya di beri tanda T-9;
12. Fotokopi surat keterangan warisan sesuai dengan aslinya di beri tanda T-10;
13. Fotokopi surat keterangan beda nama Nomor : 165/SKBn/DK/XI/2024 sesuai dengan aslinya di beri tanda T-11;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2024 telah dilaksanakan sidang Pemeriksaan Setempat di lokasi objek sengketa yang dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat yang hasil selengkapnyanya sebagaimana dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Baharuddin**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah sengketa tanah yang terletak di Dusun Tangngalla, Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;
- Bahwa objek tanah sengketa yang saksi ketahui dibagian Selatan adalah tanah milik Saing Bin Jumpa;
- Bahwa Saksi tahu dibagian Selatan adalah tanah milik Saing Bin Jumpa karena amanah dari nenek ke orang tua ke saksi;
- Bahwa Senggo bukan orang asli di kampung tersebut;
- Bahwa sebelum Senggo tinggal, saksi tidak tahu;
- Bahwa Senggo tinggal di obyek tersebut, hanya diberi untuk sementara;
- Bahwa luas tanah nenek Saksi 2 (dua) petak, yang pertama 12 (dua belas) are, dan petak yang kedua 25 (dua puluh lima) are;
- Bahwa tanah sebelah selatan saksi tahu dari nenek saksi adalah milik Sain Bin Jumpa tetapi luasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa di atas obyek tanah sengketa ada tanaman pohon kepala;
- Bahwa tanah objek sengketa pernah dialihkan kepada Useng Bin Senggo oleh orang tua saksi;
- Bahwa obyek tanah sengketa ditanami sayur sayuran;
- Bahwa pada tahun 2022 tanah tersebut kosong;
- Bahwa yang diberikan kepada Useng Bin Senggo adalah rumah Tergugat;
- Bahwa Useng Bin Senggo adalah nenek para Tergugat;
- Bahwa saksi tahu ada rumah disekitar obyek tanah sengketa;
- Bahwa disekitar objek sengketa ada tanah kosong milik Sain Bin Jumpa;
- Bahwa bapak saksi memberi tahu saksi Useng Bin Senggo tinggal di objek tanah sengketa hanya diberikan untuk sementara;
- Bahwa para Tergugat mulai masuk menggarap dan menenpati objek tanah sengketa Saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Para Penggugat menguasai obyek tanah sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Haeruddin Dg Sanre yang bersengeta dengan Ahliwarisnya Useng Bin Senggo;
- Bahwa yang ada rumah, tidak bermasalah;
- Bahwa batas obyek bagian Barat tanah sengketa adalah Uwa Wereng/Perumahan;

Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu, obyek tanah sengketa atas nama Mahmud Saing;
- Bahwa akta hibah, saksi tidak tahu;

2. Saksi Haniang, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah sengketa tanah yang terletak di Dusun Tangngalla, Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Dg. Naja dengan Dg. Senggo hubungan cucu;
- Bahwa dahulu di obyek tanah sengketa pernah ada rumah saksi dan rumah Saing Bin Jumpa tetapi waktunya tinggal di atas objek tanah sengketa saksi sudah lupa tetapi tinggalkan objek tanah sengketa saksi sudah kelas V (lima) SD (Sekolah Dasar);
- Bahwa yang kuasai objek tanah sengketa adalah cucu Senggo dengan menggarap dan menanami tanaman jangka pendek berupa sayuran;
- Bahwa obyek tanah sengketa dahulu di kuasai Saing Bin Jumpa dan orang tua Saksi dengan ditanami padi dan mangga;
- Bahwa cucu Senggo kuasai setelah saksi keluar dari obyek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tinggalkan obyek tanah sengketa karena malu disebabkan oleh saudara saksi yang kawin lari;
- Bahwa saksi tidak melarang cucu Senggo menanami sayuran tetapi saksi juga tidak memberi ijin kepada cucu senggo untuk menanami sayuran karena kosong;
- Bahwa selama tinggalkan obyek tanah sengketa, saksi tidak pernah lagi ke obyek tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melarang Para Tergugat untuk kuasai obyek tanah sengketa;
- Bahwa saksi bersamaan dengan Saing Jumpa tinggalkan/keluar dari obyek tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu surat surat tanah;
- Berselang satu bulan Saing Jumpa meninggal saudara saksi kawin lari;
- Bahwa batas utara obyek tanah sengketa adalah H. Mone;
- Bahwa saksi tahu luas obyek tanah sengketa kurang lebi ± 25(dua puluh lima) are karena diberitahu oleh Saing Jumpa;

Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas batas obyek tanah sengketa adalah: Utara berbatasan dengan tidak tahu, Barat berbatasan dengan H. Pata/Perumahan, Selatan berbatasan dengan Dg. Lala dan Timur berbatasan dengan tidak tahu;
- Bahwa obyek tanah sengketa tersebut sebagian tanah basa dan sebagian tanah kering dan yang ditinggali saksi adalah anah kering;
- Bahwa tanaman yang ada disekitar obyek tanah sengketa ditanami padi, jagung, dan sayur sayuran;
- Bahwa Useng Senggo tinggal disamping obyek tanah sengketa yang dahulu waktu saksi tinggal disitu hanya dua rumah;
- Bahwa yang tanami padi dulu pada objek tanah sengketa adalah H. Pata;
- Bahwa sebelah Jalan tanah sawah juga;
- Bahwa hubungan Saing Bin Jumpa dengan Penggugat adalah cucu, dimana Saing Jumpa 3(tiga) kali beristri;
- Bahwa istri pertama Saing Bin Jumpa adalah Dg Basse, dan istri kedua adalah Dg Ngai, yang ketiga saksi lupa dan Penggugat anak dari Dg Ngai;
- Bahwa Hamzah Dg Sore anak dari istri pertama Basse;
- Bahwa Mahmud adalah anak dari Dg. Ngai kalau Rustam saksi tidak tahu orang tuanya, sedang Barliang Sio Dg Lumu adalah menantu;
- Bahwa akta hibah diberikan kepada Hamzah;
- Bahwa Dg. Ropu anak dari Dg Pati memiliki 2(dua) anak;
- Bahwa saing Jumpa 3(tga) kali menikah yaitu kepada istri pertama Basse memiliki anak 5 (lima) yaitu Hamzah Dg Lawa, Ciri, Tawang, dan yang lain lupa, dan kepada istri kedua Dg. Ngai memiliki satu orang cucu, dan kepada istri ketiga yaitu bernama Pati dan memiliki 2(dua) orang anak yaitu lupa;
- Bahwa Mahmud anak dari Dg. Ngai (istri kedua) 5(lima) cucu;
- Bahwa Dg. Ropu anak dari Dg Pati memiliki 2(dua) anak;
- Bahwa Hamzah Dg. Lawa adalah cucu dari Saing Jumpa;
- Bahwa Barlian cucu anak dari Mahmud, anak dari istri ketiga;
- Bahwa pada saat saksi tinggal di obyek tanah sengketa, tidak pernah ada anak dari Useng Senggo yang kelolah;
- Bahwa dahulu obyek tanah sengketa dikelolah oleh Saing Bin Jumpa orang tua Saksi;

Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dikelola Saing Bin Jumpa adalah sebagian tanah kering dan sebagian tanah basah;
- Bahwa tanaman yang ada diatasnya adalah poho Mangga, kelapa dan Lontara;
- Bahwa yang kelolah sekarang adalah Haeruddin Naja karena tanah kosong;
- Bahwa sudah lama dikelola oleh Haeruddin Naja;
- Bahwa saksi tidak tahu alasannya kenapa dikuasai oleh Haeruddin Naja;

3. Saksi Yaco Jaya, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir memberikan keterangan atas nama pribadi;
- Bahwa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah sengketa tanah yang terletak di Dusun Tangngalla, Desa Kanjilo,
- Bahwa penerbita Akta Hibah berdasarkan buku C1 atas nama Saing Jumpa(Akta);
- Bahwa saksi tahu lokasi objek tanah sengketa di Dusun Tangngalla Blok 7(tujuh) yaitu blok 3,4,5,6,7;
- Bahwa obyek tanah sengketa bisa ketahuan berdasarkan blok;
- Bahwa Ke5 (lima) blok ada yang bersambung dan ada yang berbeda;
- Bahwa SPPT/PBB ada di Blok 6(enam);
- Bahwa jarak blok 6(enam) dengan obyek tanah sengketa ada 4(empat) petak antaranya keselatan dengan batas saluran air;
- Bahwa blok 6(enam) ada di RW 3 (tiga) sedangkan 7(tujuh) ada di RW 4(empat);
- Bahwa batas batas obyek tanah sengketa adalah: Timur berbatasan dengan Coma, Selatan berbatasan dengan Habiba Salaimi/Rahman Tata Barat berbatasan dengan H. Salla Dg Pata/Hasyim/Purnawirawan bayangkara, Utara berbatasan dengan Senggo/Jalanan;
- Bahwa Akta Hibah atas nama Hamzah Dg Lawa berdasarkan PBB di Blok 7(tujuh);
- Bahwa saksi lihat pada pemiliknya Haeruddin Dg Naja;
- Bahwa letak T-1 di Blok 7(tujuh) di obyek tanah sengketa;

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti T-1 di Blok 7(tujuh) bersesuaian dengan obyek tanah sengketa;
- Bahwa saksi lihat isinya T-1 tertulis atas nama Haeruddin Naja tetapi tidak melihat PBBnya;
- Bahwa atas nama Useng Senggo, saksi tidak pernah lihat 25 (dua puluh lima) are yang ada 11 (sebelas) are;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Para Penggugat kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi-saksi yang keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi Munir, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir atas nama Dinas sesuai surat tugas Nomor 551/SK/DK/XII/2024 dari Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong. Kabupaten Gowa;
- Bahwa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah sengketa tanah yang terletak di Dusun Tangngalla, Desa Kanjilo,
- Bahwa saksi pernah lihat obyek tanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah melihat rincik atas nama Useng Bin Senggo terdaftar di Kantor Desa;
- Bahwa bukti T-1, saksi pernah melihat berupa surat ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA);
- Bahwa T-3 dan T-8 benar saksi yang dikeluarkan dan dicek dengan buku F;
- Bahwa rincik Penggugat tidak terdaftar di buku F
- Bahwa Penggugat punya 37(tiga puluh tujuh) are tetapi sudah terjual semua;
- Bahwa 37(tiga puluh tujuh) are beda dengan obyek tanah sengketa;
- Bahwa 37(tiga puluh tujuh) are berupa tanah sawah;
- Bahwa tanah darat yang milik Tergugat dan tanah Sawah milik Penggugat;
- Bahwa buku F yang saksi pegang yang ada di Kantor Desa sedang buku C1 tidak ada di Desa melainkan ada di Kecamatan;
- Bahwa buku F salinan dari Buku C1;

Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah lihat PBB atas nama Useng Bin Senggo;
- Bahwa obyek tanah sengketa masuk dalam Blok 7 (tujuh) bukan Blok 6(enam);
- Bahwa akta hibah diterbitkan harus melalui Desa;
- Bahwa Penggugat tidak pernah ajukan akta hibah di desa karena untuk akta hibah melalui saksi;
- Bahwa PBB atas nama Sain, saksi tidak tahu sekarang pindah tangan atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Bukti P-5;
- Bahwa DHKP tidak ada di Kantor Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu di buku F apa ada atas nama Sain atau tidak;
- Bahwa PBB yang 25 (dua puluh lima) are saksi tidak lihat;

2. Saksi Muh Said Dg Sikki, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah sengketa tanah yang terletak di Dusun Tangngalla, Desa Kanjilo,
- Bahwa saksi pernah lihat obyek tanah sengketa yang merupakan tanah sengketa milik Dg Tutu;
- Bahwa tahun 80an obyek tanah sengketa di kerja Dg. Sijaya;
- Bahwa saksi Pernah lihat rumah milik Mahmud Saing di dalam obyek tanah sengketa tetapi tidak pernah menggarap objek tanah sengketa;
- Bahwa obyek tanah sengketa dikuasai oleh Dg Naja sampai dengan sekarang;
- Bahwa Dg. Naja kelolah karena dapat dari Dg. Tutu;
- Bahwa saksi tidak tahu orang tua Dg. Tutu;
- Bahwa Useng Bin Senggo dengan Dg. Tutu anak Bapak;
- Bahwa obyek tanah sengketa sudah dikerjakan oleh Dg. Tutu baru kemudian Mahmud saing bangun rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu milik siap yang dikelola oleh Dg. Tutu;
- Bahwa tanah yang disengketakan saat ini adalah tanah darat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Para Tergugat, Kuasa Para Tergugat dan kuasa Para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 30 Desember 2024 yang hasil lengkapnya terlampir dalam berkas perkara, sedang Kuasa Para Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat sebelum menanggapi materi pokok perkara gugatan Para Penggugat terlebih dahulu mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan gugatan Para Penggugat kabur dengan mengatakan bahwa menurut ketentuan Hukum Acara Perdata, surat gugatan adalah dasar bagi hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara perdata, dan karenanya surat gugatan haruslah sempurna. Bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat, ternyata gugatan Para Penggugat tersebut dapat dikualifisir kabur atau tidak jelas oleh karena batas-batas tanah objek sengketa yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Akta Hibah milik Para Tergugat tidaklah berdasarkan fakta di lapangan. Bahwa berdasar pada fakta adanya kesalahan mengenai letak batas *in casu* tanah objek sengketa yang ditunjuk dalam gugatan Para Penggugat, maka menurut hukum gugatan Para Penggugat jelas tidaklah memenuhi syarat formal gugatan sehingga gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat, Para Penggugat menanggapi pada pokoknya mengemukakan bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya menerangkan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*), Penggugat telah menguraikan gugatan secara terperinci agar mudah untuk dipahami, bilamana terdapat kekeliruan dalam pemahaman Para Tergugat dapat Penggugat mengerti karena kurang memahami persoalan hukum dapat membuat penafsiran yang tidak tepat. Bahwa dalam Eksepsi Para Tergugat atas gugatan kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*), menunjukkan jika Para Tergugat tidak cermat dalam memahami gugatan, suatu gugatan dapat dikatakan kabur

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Sgm



(*obscuur libel*) menurut M. Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata (hal 449-451) setidaknya memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: **Tidak jelas dasar hukum dali! Gugatan, Tidak jelasnya objek sengketa dan Petitum tidak jelas.** Sementara melihat dan ketiga hal tersebut gugatan Penggugat telah memenuhi syarat materil maupun syarat formil sehingga gugatan sudah jelas dan tidak kabur seperti pernyataan Para Tergugat. Bahwa batas batas objek yang diuraikan dalam gugatan Para Penggugat sudah benar dan sudah sesuai dengan fakta dilapangan yaitu menunjuk pada objek milik Para Penggugat berdasarkan akta hibah yang terletak di Dusun Tangalla, Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan yang di buat oleh pihak Kecamatan selaku PPAT Kecamatan Barombong. Bahwa oleh karena Para Penggugat telah menguraikan gugatan secara jelas dan terperinci, maka atas hal hal tersebut Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim menangani dan memeriksa perkara untuk berkenan menyatakan Eksepsi dan Para Tergugat mengenai Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) dalam perkara *aquo* dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi Para Tergugat dan tanggapan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa uraian eksepsi dari Para Tergugat sudah masuk pada materi perkara yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara oleh karena itu eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

2. Eksepsi gugatan kurang pihak (*pulrium litis consortium*);

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan gugatan Para Penggugat kurang pihak (*pulrium litis consortium* dengan alasan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat juga mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk kurang pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*plurium litis consortium*). Bahwa jika merujuk pada tanah objek sengketa yang ditunjuk oleh Para Penggugat dalam gugatannya, ternyata di dalamnya juga meliputi tanah yang dikuasai oleh cucu lain dari JATJENG BIN SENGGO alias UCENG SENGGO yang merupakan pemilik awal objek sengketa yaitu TALLASA DG. SARRO, DG. MUNA, DAHLIA, SADIAH dan SATRIANI. Bahwa oleh karena tidak ditariknya TALLASA DG. SARRO, DG. MUNA, DAHLIA, SADIAH dan SATRIANI sebagai pihak dalam perkara *a quo* pada hal secara nyata ikut menguasai tanah objek sengketa dimaksud maka mengakibatkan gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat yang mengatakan gugatan para Penggugat kurang pihak (*pulrium litis consortium*), Para Penggugat menanggapi pada pokoknya mengatakan bahwa Para Tergugat telah mengklaim objek perkara *aquo* berdasarkan IPEDA Persil 29 D.I Kohir 299 CI tahun 1997 atas nama JATJENG BIN SENGGO ALIAS UCENG SENGGO, Bahwa kami perlu jelaskan kepada Para Tergugat yang menjadi pokok perkara a quo adalah **LETAK, LUASAN dan KEPEMILIKAN dan IPEDA Persil 29 D.I Kohir 299 CI tahun 1997 atas nama JATJENG BIN SENGGO ALIAS UCENG SENGGO** yang menempatkan diatas objek perkara a quo. Bahwa Para Tergugat menyebutkan beberapa nama nama dalam eksepsinya yaitu ahli waris dan JATJENG ALIAS SENGGO dan untuk membuktikan bahwa nama nama tersebut benar adalah ahli waris dan JATJENG ALIAS SENGGO Para Tergugat harus menunjukkan Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh pegadilan yang berwenang. Bahwa karena Para Tergugat tidak memiliki Penetapan Ahli Waris dan juga belum ada pembagian waris terkait objek a quo maka dalam gugatannya Para Penggugat hanya memasukkan beberapa nama dan sepengetahuan Para Penggugat terhadap ahli waris dan JATJENG BIN SENGGO ALIAS UCENG SENGGO untuk mewakili Ahli waris yang lain. Bahwa berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam perkara harus dimasukkan jika gugatan tersebut berkaitan dengan kewarisan. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3909/K/PDT/1994 tanggal 11 April 1997 yang mengatur kaidah hukum "**adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa saja yang akan dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara**". Bahwa menurut Ny Retnowulan, S.H dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya "**Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek**" Penggugat adalah orang yang "merasa" dilanggar haknya dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan Majelis Hakim, termasuk menentukan siapa yang akan digugat, Penggugat sudah pasti mengetahui pihak-pihak yang ditarik dalam *perkara a qou* adalah pihak yang merugikan Penggugat dan Penggugat diberikan hak untuk menentukan siapa saja yang ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan eksepsi Para Tergugat dan tanggapan Para Penggugat bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan Syarat materiil untuk dapat menggugat ke Pengadilan mutlak harus ada perselisihan atau sengketa. Selain itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 bahwa hanya Penggugat yang berwenang menentukan siapa-siapa yang akan digugat yang merasa telah merugikan haknya dan Para Tergugat dalam perkara aquo tidak dirugikan dalam pembelaanya. Selain dari pada itu uraian eksepsi Tergugat sudah merupakan bagian dari materi perkara yang akan dipertimbangkan lewat pembuktian pokok perkara oleh karena itu eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Para Tergugat ditolak, maka akan dipertimbangkan selanjutnya pokok perkara;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sebidang tanah seluas $\pm 2.500 \text{ m}^2$ (Kurang Lebih Dua Ribu Lima Ratus Meter Persegi) dengan menggunakan Akta Otentik berupa Akta Hibah yang terletak di Dusun Tangalla, Desa Kanjilo, kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yang diakui para pihak yang menjadi sengketa berupa sebidang tanah seluas $\pm 2.500 \text{ m}^2$ (Kurang Lebih Dua Ribu Lima Ratus Meter Persegi) yang terletak di Dusun Tangalla, Desa Kanjilo, kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah sebidang tanah seluas sebidang tanah seluas $\pm 2.500 \text{ m}^2$ (Kurang Lebih Dua Ribu Lima Ratus Meter Persegi) itu milik siapa apakah milik Para Penggugat ataukah milik Para tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka yang akan dipertimbangkan adalah siapa pemilik objek yang disengketakan, apakah milik pihak Para Penggugat ataukah milik pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg menyatakan siapa yang mendalilkan wajib membuktikan dalil-dalilnya, karena Tergugat membantah gugatan Para Penggugat maka Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P- 9 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu **saksi Baharuddin**, saksi **Haniang** dan saksi **Yaco Jaya**, sedang Para Tergugat untuk mendukung dalil jawabannya telah

Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-11 dan 2 (dua) orang saksi yaitu; saksi **Munir dan saksi Muh Said Dg Sikki** yang keterangannya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan memiliki sebidang tanah seluas seluas $\pm 2.500 \text{ m}^2$ (Kurang Lebih Dua Ribu Lima Ratus Meter Persegi) dengan Akta Otentik berupa Akta Hibah yang terletak di Dusun Tangalla, Desa Kanjilo, kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa yang hingga saat ini dikuasai oleh Para Tergugat pada hal objek sengketa tidak pernah dialihkan dalam bentuk apapun dan kepada siapapun juga termasuk tidak pernah mengalihkan kepada Para Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut: Akta Hibah Nomor: 176/KB/2015, luas $\pm 950 \text{ m}^2$ atas nama Haeruddin Dg. Sandre, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Barlian, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik H. Conna, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Araba Dg Tata dan sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Aseng. Akta Hibah Nomor: 177/KB/2015, luas $\pm 500 \text{ m}^2$ atas nama Mudong Dg Ropu, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Jalanan, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik H. Conna, sebelah Selatan dengan Tanah milik Haerudiin Dg Sanre dan sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Hamzah Dg Lawa. Akta Hibah Nomor: 178/KB/2015, luas $\pm 300 \text{ m}^2$ atas nama Hamzah Dg Lawa, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Haeruddin, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Mudong Dg Ropu, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Baraliang Dg Ngintang dan sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Haji Aseng. Akta Hibah Nomor: 179/KB/2015, luas $\pm 150 \text{ m}^2$ atas nama Barliang Dg Ngintang, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Hamzah Dg Lawa, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik mudong Dg Ropu, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Haeruddin Dg Sanre dan sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik H. Aseng. Bahwa tanah milik Para penggugat tanah seluas $\pm 2.500 \text{ m}^2$ (Kurang Lebih Dua Ribu Lima Ratus Meter Persegi) pada sekitar tahun 2023 Tergugat I melakukan pengrusakan Pagar dan melakukan penyerobotan dengan menanam beberapa tanaman dan sayur-sayuran dalam obyek perkara *a quo* diman perbuatan Para Tergugat yang merusak pagar dan mengklaim sebagian dan atau keseluruhan tanah milik Para Penggugat yang sekarang menjadi obyek perkara *a quo* merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-4, Berupa Akta Hibah Nomor 176/KB/2015 tanggal 14 Juli 2015 atas nama Haeruddin Dg. Sandre, Akta Hibah Nomor: 177/KB/2015 tanggal 14 Juli 2015 atas nama Mudong Dg Ropu, Akta Hibah Nomor: 178/KB/2015 tanggal 14 Juli 2015 atas nama Hamzah Dg Lawa dan Akta Hibah Nomor: 179/KB/2015 tanggal 14 Juli 2015 atas nama Barliang Dg Ngintang. Bahwa keempat Aktah Hibah atas nama Para Penggugat sesuai dalil Para Penggugat diterbitkan di atas tanah milik Para penggugat seluas $\pm 2.500 \text{ m}^2$ (Kurang Lebih Dua Ribu Lima Ratus Meter Persegi) yang terletak di Dusun Tangalla, Desa Kanjilo, kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa keempat Aktah Hibah dari Para Penggugat diterbitkan berdasarkan bukti surat Persil Nomor 127 SII dengan Kohir atau Rincik Nomor 933 C1 yang sesuai dengan kode persil dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB tahun 2015 merupakan merupakan tanah sawah atau tanah basah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Para Penggugat di atas setelah disandingkan dengan bukti Para Tergugat bertanda T-1 berupa Surat Keterangan Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Lingkungan Kampung Tangalla, Desa Kanjilo, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, sejak dari tahun 1977 terhadap tanah Persil Nomor 29 D1 Kohir Nomor 299 C1 blok atau Nomor 7 atas nama Jatjeng Bin Senggo Nenek dari Para Tergugat dimana bukti ini menerangkan bahwa Jatjeng Bin Senggo adalah pemilik sah atas objek tanah Darat sebagaimana kode persil adalah D1 seluas 0,25 are atau 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi) 0,11 are atau 1.100 m² (seribu seratus meter persegi);

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T-2 berupa Buku Rincik Pajak Bumi dan Bangunan Lingkungan Kampung Tangalla, Desa Kanjilo, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, menerangkan bahwa kepemilikan dua bidang tanah sebagaimana Persil Nomor 29 D1 Kohir Nomor 299 C1 blok atau Nomor 7 atas nama Jatjeng Bin Senggo nenek dari Para Tergugat, dimana bukti ini menerangkan bahwa Jatjeng Bin Senggo adalah pemilik sah atas objek tanah Darat sebagaimana kode persil adalah D1 seluas 0,25 are atau 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi) 0,11 are atau 1.100 m² (seribu seratus meter persegi) terdaftar di buku rincik pada dokumen Nomor urutan 2 dan pada Nomor urutan 14;

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T-3b yang diperkuat dengan bukti T-3a, berupa Surat Keterangan Terdaftar di buku F dimana diterangkan bahwa kepemilikan dua bidang tanah sebagaimana Persil Nomor 29 D1 Kohir Nomor 299 C1 blok atau Nomor 7 atas nama Jatjeng Bin Senggo Nenek dari Para Tergugat, dimana bukti ini menerangkan bahwa Jatjeng Bin Senggo adalah pemilik sah atas objek tanah Darat sebagaimana kode persil adalah D1 seluas 0,25 are atau 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi) dan 0,11 are atau 1.100 m² (seribu seratus meter persegi) terdaftar di buku F;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan keterangan saksi dari Penggugat bernama Baharuddin bahwa di atas objek tanah sengketa ada tumbuh tanaman Kelapa, dimana keterangan saksi Baharuddin bersesuaian dengan keterangan Haniang bahwa di atas objek tanah sengketa ada tumbuh tanaman Mangga, Kelapa dan Lontar;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat di atas bersesuaian dengan keterangan saksi Para Tergugat bernama Munir dan Muhammad said Sikki yang menerangkan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah darat.

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Yaco Jaya bahwa melihat bukti T-1 dari Para Tergugat dan itu dibenarkan oleh saksi bahwa objek tanah sengketa yang dalam Rincik pada petah blok 7 atas nama orang tua Para Tergugat, sedang saksi Munir menerangkan bahwa Rincik dari Para Penggugat tidak terdaftar di kantor desa, sedang Rincik dari Para Tergugat Terdaftar di Kantor Desa. Bahwa saksi Munir menerangkan bahwa orang tua para Penggugat pernah mempunyai tanah sawa bukan tanah darat sekitar 0,37 are atau sekitar 3.700 m² (tiga ribu tujuh ratus meter persegi) tetapi tanah itu sudah dijual;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pemeriksaan setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim bersama Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2024 dimana didalam lokasi sengketa tumbuh tanaman jangka panjang berupa tanaman Mangga, Kelapa, lontar dan ada sebagian yang ditanami sayur-sayuran dan dari para pihak disampaikan bahwa objek sengketa adalah tanah darat bukan tanah sawa;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Para Penggugat sebagaimana dalam hal kepemilikan objek sengketa yang diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa tanah yang dimaksudkan oleh Para Penggugat sebagaimana dalam Akta Hibah adalah tanah sawah, sedang tanah objek sengketa adalah tanah darat, dengan demikian Para Penggugat tidak mampu

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil gugatannya, sedang Para Tergugat telah berhasil membuktikan dalil bantahannya oleh karena itu gugatan Para Penggugat dinyatakan untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa ada bukti Para Penggugat dan bukti Para Tergugat tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena diajukan bentuk fotokopi tanpa didukung bukti dan saksi sedang selebihnya tidak ada relevansinya dengan pembuktian perkara aquo;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka sesuai dengan pasal 193 RBg. Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Para Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.270.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2024 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Sgm tanggal 9 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **07 Januari 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Juhamin, S.H. Panitera Pengganti dan kuasa Para Penggugat serta Kuasa Para Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Rosdiati Samang, S.H.

Mathius, S.H., M.H.

Aliya Yustitia Sagala, S.H.

Panitera Pengganti,

Juhamin, S.H.

Perincian biaya:

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3. PNBP S.K	Rp. 10.000,00
4. Panggilan.....	Rp. 200.000,00
5. PNBP Panggilan.....	Rp. 50.000,00
6. Pemeriksaan Setempat	Rp.800.000,00
7. PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp. 10.000,00
8. Sumpah	Rp. 50.000,00
9. Meterai	Rp. 10.000,00
10. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 1.270.000,00

(satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);